



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Website : <http://www.diknas-pessel.org> Email : dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 420/1492DPK-Budaya.01/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN NARASUMBER
KEGIATAN PELATIHAN SENI BUDAYA SANGGAR SENI KECAMATAN
RANAH PESISIR DAN LINGGO SARI BAGANTI PADA SUB KEGIATAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA
KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa pelatihan Seni Budaya Sanggar Seni Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan bertujuan untuk Pembelajaran tentang seni, yang meliputi proses pembelajaran, Penciptaan hingga Produksi dalam pelestarian adat dan budaya minangkabau yang berkualifikasi, profesional, kreatif serta inovatif sebagai penggerak kemajuan hidup beradat, berbudaya dan bermartabat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Panitia, Pelaksana, Moderator dan Narasumber Pelatihan Seni Budaya Sanggar Seni Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Pranata Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/KPTS-PS/2022 Tanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/21/DPK.01/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

KESATU : Nama-nama yang tertera pada lampiran I keputusan ini sebagai Panitia Pelatihan Seni Budaya Sanggar Seni Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Nama-nama yang tertera pada lampiran II keputusan ini sebagai Panitia Moderator, Rohaniwan Pelatihan Seni Budaya Sanggar Seni Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Nama-nama yang tertera pada lampiran III keputusan ini sebagai Panitia Narasumber pelatihan Pelatihan Seni Budaya Sanggar Seni Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

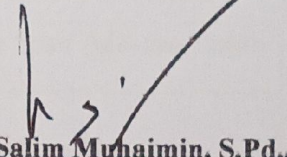
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 21 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


* Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

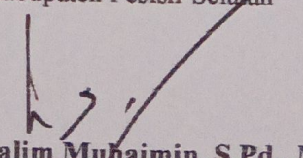
: 420/1497/DPK-Budaya.01/2023

: 21 Juni 2023

: PENETAPAN PANITIA PELATIHAN SENI BUDAYA SANGGAR
SENI KECAMATAN RANAH PESISIR DAN LINGGO SARI
BAGANTI SUB KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA KEBUDAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2023;

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2.	Syafrizal Dihendri, S.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan	Penanggung Jawab
3.	Yulidafitna, SH	Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah	Ketua
4.	Trisnawelli, SE	Staf	Anggota
5.	Hendri Surya Ananda, SE	Staf	Anggota
6.	Ersa Mayora, SE	Staf	Anggota
7.	Roma Irawan	Staf	Anggota
8.	Cecep Jauri, S.Pd	Staf	Anggota
9.	Shintya Neliza Tanjung. S.Sn	Staf	Anggota
10.	Nurul Fauziah, S.Sos	Staf	Anggota
11.	Syafma Desti	Staf	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN II

**NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**:KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

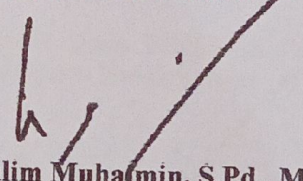
: 420/ /DPK-Budaya.01/2023

: Juni 2023

**:PENETAPAN MC, MODERATOR DAN ROHANIWAN PELATIHAN
SENI BUDAYA SANGGAR SENI KECAMATAN RANAH PESISIR
DAN LINGGO SARI BAGANTI SUB KEGIATAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA
KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Oka Yusdi, S.Sn	Yamaha Music School	Mc
2.	Ilham Lailatul Kadri, S.Pd	SMAN 1 Painan	Moderator
3.	Zeno Handhyko	Rohaniwan	Pembaca Do'a

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


Salim Muhaemin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN III

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

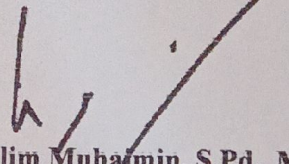
:KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 420/ /DPK-Budaya.01/2023

: Juni 2023

:PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN SENI BUDAYA
SANGGAR SENI KECAMATAN RANAH PESISIR DAN LINGGO SARI
BAGANTI KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,
LEMBAGA DAN PRANATA KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN
2023

NO	NAMA	INSTANSI / OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Musra Dahrizal	Budayawan	Narasumber
2.	Mutiara Al-Husna, S.Sn	Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumatera Barat	Narasumber
3	Salim Muhaimin, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Narasumber

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003